



PUTUSAN
Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalama persidangan Hakim Majelis di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasir Limau Kapas telah menjatuhkan putusan pengesahan perkawinan dan kumukasi dengan cerai gugat antara:

Erna binti Yusuf, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Bhakti Gg. Dermaga, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rudi bin Rusli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Jalan Damai, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0369/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 04September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yusuf bin Minan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Iman dan Amor;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir selama dua tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Erdi bin Rudi, umur 10 tahun;
 - b. Rian bin Rudi, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2014, ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan uang tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan dua tahun sebelas bulan lamanya;
13. Bahwa keluarga penggugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Erna binti Yusuf) dengan Tergugat (Rudi bin Rusli) yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 17 Juni 2005;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Rudi bin Rusli) terhadap Penggugat (Erna binti Yusuf);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *re-laas-re-laas* panggilan Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 22 September 2017 dan 17 Oktober 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Saksi :

1. Imar Binti Yasin sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di, Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi Penggugat waktu menikah dengan Tergugat adalah 1. Iman, 2. Amor;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Syari'at hukum Islam dan sewaktu menikah ada ijab kabul antara wali nikah dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik karena hubungan keluarga, karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



kontrakan di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua orang anak, 1. Edi bin Rudi, 2. Rian bin Rudi.
- Bahwa selama hidup Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan penetapan untuk memenuhi administrasi sebagai syarat untuk mengajukan perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2014 Penggugat berpisah rumah dan Tergugat;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup berumah tangga selalu tidak ada, dan Tergugat suka mabuk-mabukan tiap malam, dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah pernah satu kali mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Rodiah BintiSulung,sebagai tetanggaPenggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di, KecamatanPasir Limau kapas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yusuf;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa yang diberikan oleh Penggugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi Penggugat waktu menikah dengan Tergugat adalah 1. Iman, 2. Amor;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat dilaksanakan sesuai dengan Syari'at hukum islam dan sewaktu menikah ada ijab kabul antara wali nikah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik karena hubungan keluarga, karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua orang anak, 1. Edi bin Rudi, 2. Rian bin Rudi.
- Bahwa selama hidup Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan penetapan untuk memenuhi administrasi untuk mengajukan perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup berumah tangga selalu tidak ada, dan Tergugat suka mabuk-mabukan tiap malam, dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah pernah satu kali mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara mengajukan pengesahan perkawinan adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, serta khusus untuk alasan cekcok didengar keterangan saksi-saksi dari cerita Penggugat, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai testimonium de auditu dan tidak memenuhi Pasal 308 R Bg .

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Juni 2005 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak sebelum 2008 ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah *azzawwaj al-maksuroh* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2008, bahkan telah berpisah sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 yang lalu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratn (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan sah nya pernikahan Penggugat (Erna binti Yusuf) dengan Tergugat (Rudi bin Rusli) yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 17 Juni 2005;
4. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Rudi bin Rusli**) terhadap Penggugat (**Erna binti Yusuf**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamistanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggotadan dibantu oleh Drs.Abd.Hamid sebagai Paniteraserta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH

Drs.H.Muslim,S,SH,MA

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera

Drs.Abd.Hamid

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	451.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	541.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0369/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)